

PELAKSANAAN FUNGSI BAPERKAM DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG KIAT, DISTRIK FAKFAK BARAT

Yahya N. Irianto

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fakfak

***Abstract:** This research was conducted to determine the implementation of BAPERKAM's function in monitoring the village budget. The results showed that: first, the implementation of the oversight function of budget planning was less than optimal because BAPERKAM members were less active in attending meetings. Second, the implementation of BAPERKAM function in overseeing programs is not optimal because BAPERKAM members are less active in conducting supervision both directly and indirectly. Third, the implementation of the BAPERKAM function in evaluating the results of program implementation, seems to be running not optimally because BAPERKAM members are less active in evaluating the results of the work program implementation and does not involve BAPERKAM members, Kampung government officials and all Kampung communities, and cannot provide solutions from the evaluation results because BAPERKAM members do not have the skills either in terms of monitoring, evaluating or providing solutions from the results of controlling the budget,*

***Keywords:** implementation of Baperkam function, budget control*

PENDAHULUAN

Dalam membuat suatu rencana, harus dilalui beberapa urutan pelaksanaan yaitu menentukan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisa, membuat kemungkinan-kemungkinan, membuat sintesa barulah menyusun rencana. Demikian halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah dalam melaksanakan dan merealisasi tujuan harus pula dilalui urutan-urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga dan proses pengawasan yang apapun juga terdiri dari alat pengukur dan mengadakan penilaian serta mengadakan tindakan perbaikan. Tujuan diadakannya

pengawasan yaitu agar hasil pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan dan ketidaksesuaian antara tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Tindakan pengawasan ini harus dilakukan karena hal ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan akan membuat semakin besar rasa tanggung jawab yang harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, dengan adanya pengawasan akan berdampak kepada setiap orang yang melaksanakan tugas dan fungsi sehingga tidak melakukan penyimpangan, kelalaian dan kelemahan yang tidak diinginkan serta yang paling penting dapat memperbaiki agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan. Apabila dalam melakukan pengawasan ditemui penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, maka akan diberikan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan senantiasa perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan yang cenderung semakin meningkat dan kompleks. Oleh karenanya, fungsi pengawasan sangat diperlukan untuk memperkecil atau mencegah terjadinya penyimpangan.

Pengawasan harus dilakukan karena dengan adanya pengawasan akan membuat semakin besar rasa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang dikemukakan Silalahi (2004 : 307), yakni “Kegiatan pengawasan (pengontrolan) dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang direncanakan”. Dari pengertian diatas, maka pengawasan yang dilakukan oleh Baperkam (Badan Permusyawaratan Kampung) secara maksimal akan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kelemahan dan kekurangan Aparatur Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kampung Kiat adalah salah satu Kampung di wilayah Distrik Fakfak Barat yang dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Kampung membentuk juga sebuah Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) yang selanjutnya merupakan suatu badan atau wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan mitra Pemerintahan Kampung. Baperkam merupakan Lembaga Legislatif Kampung yang berperan dalam menunjang dan mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung agar berdaya guna dan berhasil guna. Dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan Peraturan yang ada, Baperkam juga harus menjalankan fungsinya dengan baik yang salah satunya adalah *Controlling* atau Pengawasan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Pelaksanaan pengawasan Baperkam senantiasa perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan Kampung Kiat yang cenderung semakin meningkat dan kompleks. Peraturan Kampung merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung setempat. Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan Kampung yang salah satunya adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) adalah ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung.

Pada Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat, Baperkam dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK) yang meliputi keikutsertaan dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), kemudian bersama-sama dengan seluruh masyarakat untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan setelah itu melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program kerja tersebut apakah sesuai dengan yang direncanakan atau bahkan sebaliknya.

Berdasarkan fenomena yang ditemui di Kampung Kiat sebelum penelitian, yang pada akhirnya menimbulkan masalah dari masyarakat Kampung Kiat Terhadap Pengawasan Pelaksanaan APBK menimbulkan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Belum optimal fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) dalam melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, hal ini dibuktikan masih banyak bidang kemasyarakatan yang tidak dapat dana karena sumber pendapatan Kampung yang masih minim dan ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Kampung tentang dasar-dasar Pengelolaan Keuangan Kampung.
- b. Masih kurang maksimal kemampuan Aparatur Kampung dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan Aparatur Kampung yang menyelenggarakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan banyak permasalahan yakni Anggota Baperkam kurang aktif dalam mengikuti rapat tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) sehingga tidak mengetahui berbagai hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat untuk rencana pembangunan Kampung yang akan dituangkan dalam APBK. kemudian Anggota Baperkam jarang sekali ikut serta menyukseskan program-program APBK yang telah ditetapkan bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Baperkam Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat juga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan program-program yang telah

anggarkan dalam APBK Kampung. Hal ini akan mengakibatkan Baperkam akan kesulitan untuk mengetahui program-program kerja apa saja yang belum terealisasi kepada masyarakat Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam)

Desa atau Kampung merupakan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial administratif yang pengerahannya langsung di bawah Kecamatan / Distrik. Menurut Widjaja (2004:3), menyebutkan bahwa: "desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sependapat dengan dengan pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: "desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dengan adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua perubahan nama Desa menjadi Kampung atau dengan nama lain. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo UU No. Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua dan Papua Barat, disebutkan bahwa desa atau Kampung adalah: "Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung pada pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Fakfak".

Berdasarkan pernyataan di atas, maka yang menjadi ketentuan untuk dikategorikan sebagai Kampung adalah :

1. Kesatuan masyarakat hukum
2. Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional
3. Berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa "Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat".

Tinjauan Tentang Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu bentuk tindakan kontrol atau penilaian terhadap kinerja pemerintahan desa yang dilakukan oleh BPD dalam menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN secara terprogram dan berkesinambungan. Menurut Siagian (2002:169) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua rencana pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan pengawasan secara filosofis.

Mengenai pengawasan George Terry seperti yang dikutip Inu Kencana Syafie (1999:80) mengatakan pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Menurut Stephen Robein dalam Inu Kencana Syafie (1999:83) pengawasan dapat diartikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai dengan sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pengertian yang saling berhubungan. Menurut Sujanto (2003:17) "Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak". Terdiri dari 2 bagian yaitu: menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, menggambarkan tujuan yang hendak dicapai.

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting didalam organisasi, karena tidak bisa terlepas dari masalah ketidaktertiban, penilaian dan tujuan dari organisasi tersebut. Pengawasan merupakan kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Soekarno (2006:28), menerangkan bahwa “Arti sesungguhnya dari pengendalian atau pengawasan ialah tugas untuk mencocokkan sampai dimanakah program atau rencana yang telah digariskan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apakah telah mencapai hasil yang dikehendaki”.

Ditambahkan pula bahwa pengawasan atau pengendalian adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Kemudian, Winardi (2006:585), menyatakan bahwa “Pengawasan adalah fungsi dari manajemen yang mencakup semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manager dalam upaya memastikan bahwa hasil yang aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *Controlling* atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan- penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan beberapa ahli di atas dapat diberikan kesimpulan umum bahwa pengawasan hubungannya sangat erat sekali dengan perencanaan. Rencana tanpa pengawasan akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dengan tanpa alat untuk mencegahnya. Fungsi pengawasan dalam setiap organisasi adalah sangat penting untuk menjamin terselenggaranya tugas serta fungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Lebih lanjut lagi Winardi (2006:394), mengemukakan tentang definisi pengawasan adalah sebagai berikut “Pengawasan (*controlling*) berarti : mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana”. Dengan demikian, pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang akan dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Salah satu fungsi dari manajemen adalah pengawasan. Menurut Sarwoto (2001 : 33), mengemukakan bahwa: “pengawasan terdiri atas tindakan meneliti segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah digariskan. Pengawasan bertujuan mengetahui atau menemukan kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Pengawasan berorientasi terhadap segala hal, baik terhadap manusia, benda, maupun hal-hal lainnya”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan berarti kegiatan pimpinan untuk mengamati segala sesuatu agar dapat tercapai atau berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh pimpinan, yang bertujuan untuk mengetahui dimana letak kesalahan atau kelemahan dari pelaksanaan pekerjaan agar diperbaiki supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Silalahi (2004:296), mengemukakan pendapatnya tentang pengawasan yaitu sebagai berikut: kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Dengan demikian, kegiatan pengawasan mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam rencana.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dalam setiap pekerjaan, dan walaupun kesalahan-kesalahan itu masih juga ditemukan, maka akan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, pengawasan menurut Abdulrahman (2003:3), adalah sebagai berikut "Pengawasan adalah kegiatan/proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan, kesalahan dan kegagalan untuk diperbaiki dan dicegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan".

Dengan demikian, adanya pengawasan, pimpinan langsung dapat mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh bawahannya, apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. Dipandang dari sudut manajerial, pengawasan intern dibagi menjadi pengawasan terhadap kualitas bahan-bahan yang masuk operasi, pemrosesan internal dan output, pengawasan biaya dan sumber daya finansial organisasi, mengawasi pembelian bahan-bahan, mengawasi rekrutmen tenaga staf melalui personil yang ada dan prestasi yang dicapai mereka, mengawasi bahan-bahan yang sedang dikerjakan dan telah dikerjakan, fungsi koordinasi serta kebutuhan, jumlah dan kualitas informasi untuk tujuan pelaporan dan pengambilan keputusan. Sedangkan pengawasan eksternal biasanya ditujukan kepada lingkungan akan output dan persaingan, sumber-sumber suplay, tersedianya modal, teknologi baru, hukum-hukum dan Peraturan baru. Agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, maka upaya-upaya individu dan sistem yang merupakan bagian dari padanya perlu dikoordinasikan. Proses pengkoordinasian upaya yang dinamakan manajemen memerlukan tindakan pengawasan, yakni memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan rencana.

Pengawasan manajerial akan lebih efektif apabila orang dapat menetapkan standar untuk variabel-variabel yang akan diawasi dan akan dilakukan tindakan korektif apabila variabel-variabel yang ada menyimpang dari keadaan standar yang diinginkan.

Fungsi pengawasan mencakup tindakan mengimplementasikan metode-metode yang mencakup hasil yang direncanakan, alat perbandingan hasil aktual dengan yang direncanakan dan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan dari orang-orang yang diberi kekuasaan.

Dalam pengawasan, ada empat jenis pengawasan menurut Handyaningrat (1995 : 144-146), yakni “pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif dan pengawasan represif”. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif dan pengawasan represif. Supaya pengawasan yang dilakukan seorang atasan menjadi efektif, maka haruslah terkumpul fakta-fakta di tangan pemimpin yang bersangkutan.

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur/unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian pengawasan dari luar berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjamin bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi diharapkan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Baperkam pasal 7 yang telah dikutip pada bagian sebelumnya dinyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah meliputi pengawasan terhadap Aparatur pemerintahan Kampung dalam pelaksanaan Peraturan Kampung, kinerja Aparatur Kampung, anggaran pendapatan dan belanja Kampung dan keputusan Kampung. Pemerintahan desa sebagai sistem pemerintah nasional memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana cara menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan dan sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan (AAGN Dwipayana,..dkk, 2003 : 33).

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Baperkam perlu dibentuk. Pengawasan oleh Baperkam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) merupakan fungsi Baperkam. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Konsistensi BAPERKAM dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah Kampung, fungsi pemerintahan Kampung, Peraturan dan

keputusan yang telah ditetapkan bersama Baperkam dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)

Pada pasal 1 ayat 8 dan 9 Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dijelaskan bahwa :

- a. “Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung’
- b. Pengelolaan keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan Kampung”.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung pasal 11 dijelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung”. Pada Pasal 1 ayat 12 Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dijelaskan pula bahwa: “dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung pasal 1 ayat 13).

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung pasal 2 dijelaskan sebagai berikut :

1. “Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
2. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dijelaskan bahwa:

1. “Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan.
2. Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK
 - b. menetapkan PTPKK
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Kampung
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBK dan
 - e. melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran atas beban APBK
3. Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung dibantu oleh PTPKK”.

METODE

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009:56) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Menurut Moleong (2012:12) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll.

Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas fenomena-fenomena yang terjadi sehubungan dengan hasil penelitian, yaitu data primer dan data Sekunder. Pengertian Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian

atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). (kanalinfo.blog.spot.com). Pengertian Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. (kanalinfo.blog.spot.com)

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002:57). Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan masyarakat Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat yang berjumlah 407 orang.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2002:57), adalah “sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam hal ini peneliti menetapkan sampel sebanyak 32 orang yang dijadikan responden yang terlibat langsung dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, terdiri atas : BAPERKAM sebanyak 5 orang, Aparat Pemerintahan Kampung sebanyak 11 orang, Masyarakat Kampung sebanyak 16 orang yang tersebar di empat RT. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2002 : 62), mengatakan bahwa “*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampling untuk tujuan tertentu saja”.

Metode Analisa Data

Menurut Sugiyono (2002:169), yang mengatakan bahwa analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, sedangkan teknik analisa data itu sendiri sangatlah tergantung dari jenis dan sifat data penelitian, yakni data kualitatif dan atau data kuantitatif. Oleh karena dalam penelitian ini, nantinya akan melihat bagaimana pendapat responden tentang Pelaksanaan Fungsi BAPERKAM dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat dengan menggunakan indikator variabel dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, yakni melalui proses tabulasi data (penyajian data dalam bentuk tabel, hitung rata-rata, dan hitung prosentase), maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “teknik deskriptif secara kualitatif”, (2002:170).

Langkah-langkah dalam pengolahan data menurut Nasir (1999 : 129), adalah sebagai berikut :

a. "Reduksi Data;

Adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan data-data lapangan sehingga data yang terkumpul baik yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi direduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian-penelitian yang relevandengan permasalahan dengan penelitian;

b. Tabulasi Data;

Adalah proses yang digunakan untuk menghitung dan mengetahui frekuensi tiap-tiap alternatif jawaban dengan responden;

c. Display Data;

Adalah data yang diperoleh, dikelompokkan berdasarkan bentuk atau pola kualitas sehingga dapat ditulis berupa pernyataan agar dapat dilihat secara keseluruhan untuk pengambilan keputusan;

d. Kesimpulan;

Setelah data diperoleh tersaji atau tersusun dengan baik maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari data tersebut".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengawasi Perencanaan APBK

Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) Di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat adalah Fungsi Pengawasan. Dengan adanya fungsi pengawasan diharapkan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan Kampung maupun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Baperkam disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung.

Salah satu tahapan dalam pengawasan yang harus dilakukan oleh Baperkam kepada Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat adalah mengawasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Perencanaan sebagai mengatur sumber-sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan waktu yang akan datang.

Perencanaan adalah pemikiran hari depan, perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam

berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Kegiatan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh setiap anggota Baperkam sehingga memiliki kesanggupan untuk mengikuti kegiatan perencanaan APBK di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Terkait dengan hal di atas, maka diharapkan anggota Baperkam Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat harus mengikuti rapat-rapat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Kiat bersama-sama dengan Aparatur pemerintahan Kampung, Aparatur pemerintah Distrik Fakfak Barat dan seluruh masyarakat Kampung Kiat. Terlihat pada tabel 9, memperlihatkan bahwa Baperkam jarang aktif mengikuti rapat-rapat dalam menyusun APBK Kampung Kiat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden yang terpilih diperoleh hasil bahwa Baperkam jarang aktif dalam mengikuti rapat-rapat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat dikarenakan kurang memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kampung serta kurang memiliki kesanggupan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki untuk mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Meskipun jarang sekali mengikuti rapat-rapat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), Baperkam harus tetap melaksanakan tugas menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang telah disepakati bersama-sama dengan masyarakat Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Akan tetapi, terlihat pada tabel 10 memperlihatkan bahwa Baperkam jarang sekali ikut terlibat dalam menyetujui rancangan APBK yang telah disepakati bersama masyarakat Kampung Kiat. Biasanya, Aparatur pemerintahan Kampung Kiat mengambil alih program kerja Baperkam untuk menyetujui rancangan APBK yang telah disepakati bersama masyarakat Kampung Kiat.

Setelah menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), Baperkam diharuskan untuk menetapkan APBK yang disepakati bersama dalam bentuk Peraturan Kampung. Pada Tabel 11 memperlihatkan Baperkam tetap menetapkan APBK yang disepakati bersama dalam bentuk Peraturan Kampung. Adapun Peraturan Kampung yang telah dibuat oleh Kampung adalah Peraturan Kampung Kiat Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Setelah menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), sudah menjadi tugas Baperkam untuk melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Kiat Distrik Fakfak

Barat. Akan tetapi, pada tabel 12 terlihat bahwa Baperkam tidak membuat program pengawasan terhadap perencanaan APBK Kampung Kiat. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggota Baperkam kurang terampil dan menyusun program kerja mengawasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung sehingga APBK di Kampung Kiat tidak terkontrol dengan baik.

Berdasarkan analisa-analisa di atas, memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi Baperkam dalam mengawasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) terlihat berjalan dengan kurang maksimal dikarenakan anggota Baperkam jarang aktif mengikuti rapat-rapat serta menyetujui penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) meskipun hanya menetapkan Keputusan Kampung terkait APBK serta tidak membuat program pengawasan terhadap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Kiat Distrik Fakfa Barat.

Mengawasi Program-Program APBK

Dalam upaya menyukseskan perencanaan program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Kiat, tahapan selanjutnya setelah mengawasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) adalah mengawasi pelaksanaan program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Anggota Baperkam harus mengikutsertakan dirinya dalam pelaksanaan program-program APBK. Anggota Baperkam dengan kesadaran diri harus melibatkan diri melaksanakan program-program APBK di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Selain itu, Aparatur Kampung juga harus mempengaruhi anggota Baperkam untuk ikut serta dalam melaksanakan program-program APBK.

Pada penjelasan terlihat bahwa Baperkam jarang sekali aktif melaksanakan pengawasan terhadap program-program APBK yang telah ditetapkan di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Hal ini dikarenakan anggota Baperkam kurang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap program-program APBK sehingga pelaksanaan program-program menjadi tidak terkontrol dengan baik di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Baperkam juga diharuskan untuk terlihat dalam melaksanakan program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat sehingga mampu secara langsung dapat mengontrol program-program apa saja yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana dengan baik di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Namun pada tabel 14 terlihat bahwa Baperkam jarang terlibat dalam melaksanakan program-program APBK di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat sehingga

Baperkam tidak pernah mengetahui program-program apa saja yang telah berjalan 100% dan yang belum terealisasi.

Hal ini pun terlihat jelas dalam tabel 15 yang memperlihatkan bahwa seluruh program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) belum dilaksanakan dengan Baik di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Adapun program kerja yang telah selesai antara lain Bantuan kepada PKK, Bantuan kepada kelompok perikanan dan bantuan kepada kelompok pertanian. Sedangkan program-program yang masih bertahap adalah sebagaimana terlihat pada tabel sebelumnya.

Berdasarkan analisa di atas, memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi Baperkam dalam mengawasi program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) terlihat berjalan dengan tidak maksimal dikarenakan anggota Baperkam jarang aktif melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta jarang sekali terlibat dalam melaksanakan program-program APBK sehingga Baperkam tidak pernah mengetahui program-program apa saja yang telah berjalan 100% dan yang belum terealisasi di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Program APBK

Setelah melakukan pengawasan terhadap kerja, anggota Baperkam pun dituntut untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program APBK apakah sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang ditetapkan atau tidak. Evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui titik kelemahan yang ada sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembenahan atau perbaikan. Oleh karena itu, diharapkan pula agar anggota Baperkam dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Terlihat pada penjelasan sebelumnya bahwa Baperkam jarang sekali melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Padahal, seharusnya anggota Baperkam harus ikut melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program APBK bersama-sama dengan seluruh Aparatur pemerintahan Kampung di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Sangat diharapkan agar hasil pelaksanaan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang dicapai sesuai dengan yang perencanaan program APBK yang diharapkan sebelumnya. Berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan oleh anggota Baperkam terlihat bahwa ada program-program kerja pembangunan Kampung yang telah terselesaikan 100% dan ada pula program-program APBK yang belum terselesaikan 100%.

Evaluasi yang dilakukan Baperkam dalam mengawasi program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) harus dibuat bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota Baperkam, Aparatur pemerintahan Kampung dan seluruh masyarakat Kampung sehingga secara bersama-sama dapat menindaklanjuti hasil penilaian program kerja pembangunan Kampung yang belum terselesaikan tersebut. Namun, pada tabel 18, 19 dan 20 terlihat bahwa Evaluasi yang dilakukan Baperkam dalam mengawasi program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tidak pernah dibuat bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota Baperkam, Aparatur pemerintahan Kampung dan seluruh masyarakat Kampung sehingga jarang sekali menindaklanjuti hasil penilaian program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang belum terselesaikan di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka anggota Baperkam diharapkan dapat memberikan masukan atau solusi dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program APBK Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Pada Tabel 21 terlihat bahwa Baperkam tidak dapat memberikan masukan atau solusi dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program APBK Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat. Hal ini dikarenakan anggota Baperkam tidak memiliki kecakapan baik dalam hal mengawasi, mengevaluasi maupun memberikan solusi dari hasil pengawasan terhadap APBK di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Berdasarkan analisa-analisa di atas, memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi Baperkam dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) terlihat berjalan dengan tidak maksimal dikarenakan anggota Baperkam jarang aktif melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program APBK serta tidak melibatkan anggota Baperkam, Aparatur pemerintahan Kampung dan seluruh masyarakat Kampung serta tidak dapat memberikan solusi dari hasil evaluasi karena anggota Baperkam tidak memiliki kecakapan baik dalam hal mengawasi, mengevaluasi maupun memberikan solusi dari hasil pengawasan terhadap APBK di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan fungsi Baperkam dalam mengawasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) terlihat berjalan dengan kurang maksimal dikarenakan anggota Baperkam jarang aktif mengikuti rapat-rapat serta menyetujui penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) meskipun hanya menetapkan Keputusan Kampung terkait APBK serta tidak membuat program

pengawasan terhadap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Kiat Distrik Fakfa Barat.

Pelaksanaan fungsi Baperkam dalam mengawasi program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) terlihat berjalan dengan tidak maksimal dikarenakan anggota Baperkam jarang aktif melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta jarang sekali terlibat dalam melaksanakan program-program APBK sehingga Baperkam tidak pernah tahu program-program apa saja yang telah berjalan 100% dan yang belum terealisasi di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Pelaksanaan fungsi Baperkam dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) terlihat berjalan dengan tidak maksimal dikarenakan anggota Baperkam jarang aktif melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program APBK serta tidak melibatkan anggota Baperkam, Aparatur pemerintahan Kampung dan seluruh masyarakat Kampung serta tidak dapat memberikan solusi dari hasil evaluasi karena anggota Baperkam tidak memiliki kecakapan baik dalam hal mengawasi, mengevaluasi maupun memberikan solusi dari hasil pengawasan terhadap APBK di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat.

Disarankan agar Aparatur pemerintahan Kampung memahami dengan baik Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 dalam pelaksanaan perencanaan program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat serta melakukan pemberian sanksi kepada anggota Baperkam yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Disarankan Baperkam menyadari tugas dan fungsinya untuk melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi atas hasil pemantauan program kerja APBK serta menyampaikan hasil pengawasan tersebut dan memberikan arahan perbaikan untuk melaksanakan program APBK dengan lebih baik di Kampung Kiat Distrik Fakfak Barat

Disarankan anggota Baperkam melaksanakan evaluasi kerja bersama-sama dengan Aparatur pemerintahan Kampung dan masyarakat Kampung sehingga program kerja APBK yang belum terselesaikan 100% dapat ditindaklanjuti secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Arifin. 2003. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Dwipayana. AAGN. Dkk. 2003. *Membangun Good Governance di desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Handayani, S. jku0 oewarno, 1995, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Lusi Fitrianti, 2012. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Didesa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2012*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Nasir, Moh. 1999, *Metode Penelitian : Cetakan Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1997. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada Press. Yogyakarta
- Sarwoto, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian, S.P. 2002. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Silalahi, Ulbert, 2004, *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*, Mandar Maju, Bandung
- Soekarno, 2006, *Dasar-Dasar Organisasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sutrisno, Hadi. 2000. *Metodologi Research*. Penerbit ANDI: Yogyakarta
- Syafi'i, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju. Bandung
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winardi, (2006), *Asas-Asas Manajemen*, Mandar Maju, Bandung
-, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. 35 Tahun 2008 Tentang Perlakuan Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua dan Papua Barat
-, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
-, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

-, Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung
-, Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kampung
-, Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung